


TUGAS POKOK DAN FUNGSI

“KEPALA SATUAN”

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BANTAENG

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Satuan yang mempunyai tugas pokok penegakan Perda dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta penanggulangan kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat di daerah;
 - e. Pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana kebakaran di daerah;
 - f. Pelaksanaan kerjasama antar daerah, Instansi lembaga pemerintah dan non pemerintah;
 - g. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya lainnya;
 - h. Pelaksanaan koordinasi intelejen daerah;



- 
- i. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Perda dan Peraturan Bupati; dan
 - j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dirinci sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Menyelenggarakan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta penanggulangan kebakaran;
 - g. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan instansi lain di bidang Penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta penanggulangan kebakaran di Kabupaten Bantaeng;
 - h. Melaksanakan koordinasi intelejen daerah;
 - i. Menyelenggarakan koordinasi ke Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan, TNI/POLRI/ KEJAKSAAN/PPNS dan instansi terkait dalam bidang penegakan Perda dan Peraturan Bupati, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana kebakaran;



- j. Menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi dalam rangka peningkatan profesionalisme pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melalui diklat dasar, teknis fungsional dan teknis kompetensi dan kebijakan lingkup pemerintah Kabupaten Bantaeng;
- k. Menyelenggarakan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- l. Menyelenggarakan kerjasama antar daerah, Instansi lembaga pemerintah dan non pemerintah;
- m. Mengoordinasikan penyelenggaraan Pengamanan Unjuk rasa dan kerusuhan massa dengan Instansi terkait;
- n. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengamanan pejabat dan orang-orang penting/ *Very Important Person* (VIP) sesuai prosedur tetap Satuan Polisi Pamong Praja;
- o. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengamanan tempat-tempat penting dan objek vital milik Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
- p. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan patroli wilayah dalam rangka memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- q. Mengoordinasikan penyelenggaraan Pembinaan dan penertiban terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan Bupati;
- r. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan Bupati;
- s. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengamanan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng;





- t. Mengoordinasikan penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang di selenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
 - u. Mengoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran oleh instansi terkait;
 - v. Mengoordinasikan upaya pencegahan kebakaran di Kabuputen Bantaeng;
 - w. Mengoordinasikan upaya pencegahan yang mengarah pada kondisi terganggunya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - x. Menyelenggarakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - y. Menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - z. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - aa. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Satuan membawahi :
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - d. Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
 - e. Bidang Pemadam Kebakaran.

